



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 296/Pdt.P/2018/PNBgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

FETARIA AFRYANI

Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 23 April 1989, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : Honorer, Alamat : Jalan Raden Fatah Rt 16 RW 03 Nomor : 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 296/Pdt.P/2018/PNBgl tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas.
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut.
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.
- Setelah memperhatikan dan meneliti berita acara persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu di bawah Register Nomor : 296/Pdt.P/2018/PNBgl tertanggal 27 September 2018 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak HARMEN dan WILLY HARTINI.
- Bahwa Pemohon telah memiliki akte kelahiran sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Stbld 1920 Nomor : 751 tanggal 27 September 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertera nama Pemohon adalah FETARYA AFRYANI.

Halaman 1 dari Halaman 7  
Penetapan Nomor : 296/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen Pemohon seperti ijazah tercantum nama Pemohon adalah FETARIA AFRYANI.
- Bahwa Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan – perbedaan dalam dokumen Pemohon akan berpengaruh pada masa depan Pemohon.
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran Pemohon dan untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama Pemohon FETARYA AFRYANI menjadi FETARIA AFRYANI.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki tersebut diperlukan Penetapan dan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdiri di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu, sehingga Pemohon mengajukan penetapan perubahan/ perbaikan nama Pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu.
- Bahwa perubahan/perbaikan nama permohonan tersebut sangat diperlukan saat ini  
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak/ibu tentukan kemudian akan memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1.Menerima mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari nama FETARYA AFRYANI menjadi FETARIA AFRYANI.
- 3.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akte Kelahiran dan Kutipan akte kelahiran Pemohon.
- 4.Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut:

Halaman 2 dari Halaman 7  
Penetapan Nomor : 296/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama FETARYA AFRYANI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 17710111502080049 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1506/Ist/2000 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-4.
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat belajar tertanggal 26 Juni 2001 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-5.
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 28 Juni 2004 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-6.
7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 11 Juni 2007 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

**1. SAKSI MAYAH RISSITADI bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni dengan Pemohon ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah HARMEN dan WILY HARTINI.
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama suaminya adalah RODIANSYAH
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki/merubah namanya dari FETARYA AFRYANI menjadi FETARIA AFRYANI.
- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti Ijazah tertulis nama FETARIA AFRYANI.
- Bahwa saksi sudah sebulan mengetahui ada kesalahan nama Pemohon yakni pada saat mau mengumpulkan ijazah.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki namanya pada akta kelahiran adalah untuk kepentingan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

**2. SAKSI BUNGA DAHLIA DARWIS PUTRI di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, yakni adik Pemohon yang bernama MAYAH RISSITA adalah teman saksi.
- Bahwa Pemohon sudah menikah, nama suaminya adalah RODIANSYAH

Halaman 3 dari Halaman 7  
Penetapan Nomor : 296/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan ingin memperbaiki/merubah namanya dari FETARYA AFRYANI menjadi FETARIA AFRYANI.
- Bahwa menurut saksi dalam dokumen lainnya seperti Ijazah tertulis nama FETARIA AFRYANI.
- Bahwa saksi sudah sebulan mengetahui ada kesalahan nama Pemohon yakni seminggu yang lalu mendapat cerita dari saksi MAYAH RISSITA.
- Bahwa menurut saksi, Pemohon perlu memperbaiki namanya pada akta kelahiran adalah untuk kepentingan administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada intinya sesuai dengan Permohonannya dan di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon memperbaiki namanya di akte kelahiran.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di muka persidangan diperoleh fakta - fakta :

- Bahwa benar Pemohon adalah warga Negara Indonesia (bukti surat bertanda P-1).
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki/menambah namanya pada akta kelahiran (bukti surat bertanda P-4).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon tertanggal 27 September 2018 tersebut di atas, dimana dalam permohonannya Pemohon menyatakan sekarang ini bertempat tinggal Jalan Raden Fatah Rt 16 RW 03 Nomor : 01 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu maka Pengadilan Negeri Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan Pemohon.

Halaman 4 dari Halaman 7  
Penetapan Nomor : 296/Pdt.P/2018/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang berbunyi sebagai berikut: **"Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon"** oleh karena petitum tersebut terkait dengan pertimbangan pada petitum-petitum berikutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua yang berbunyi sebagai berikut: **"Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari nama FETARYA AFRYANI menjadi FETARIA AFRYANI"**.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dalam pasal 52 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon yakni dari bukti surat P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi yang telah disumpah sesuai agamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon, bahwa benar Pemohon berkeinginan memperbaiki/menambah nama pada akta kelahiran atas nama yang semula tertulis FETARYA AFRYANI menjadi FETARIA AFRYANI dalam akte kelahiran untuk kepentingan administrasi sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa saksi – saksi juga menerangkan bahwa seluruh dokumen-dokumen yang ada menjadi bukti surat yang diajukan Pemohon dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi di persidangan dan semua bukti – bukti surat tersebut adalah bukti – bukti surat yang dimiliki Pemohon untuk persyaratan perbaikan/penambahan nama pada kutipan akta kelahiran atas nama, dengan demikian petitum ke-2 (dua) ini dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut : **"Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon"**.

Halaman 5 dari Halaman 7  
Penetapan Nomor : 296/Pdt.P/2018/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, bahwa Pemohon berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan yang berbunyi sebagai berikut : "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk, dengan demikian petitum ini dapatlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 yang berbunyi sebagai berikut : "Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : oleh karena terhadap petitum kedua dan petitum ketiga telah dikabulkan maka petitum pertama haruslah dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 4 yang berbunyi sebagai berikut : " Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon".

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan atas keinginan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang akan ditentukan dalam amar Penetapan.

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku (KUH Perdata), pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagian kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan.

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon yaitu dari nama FETARYA AFRYANI menjadi FETARIA AFRYANI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register akte Kelahiran dan Kutipan akte kelahiran Pemohon.

Halaman 6 dari Halaman 7  
**Penetapan Nomor : 296/Pdt.P/2018/PN Bgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 151.000 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat, tanggal 5 Oktober 2018** oleh **MARIA SORAYA M SITINJAK, SH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROSNANI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ROSNANI**

**MARIA SORAYA M SITINJAK, SH**

## Perincian Biaya Sebagai Berikut:

- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya ATK       | : Rp. 50.000 |
| 3. Relas Panggilan | : Rp. 60.000 |
| 4. Materai         | : Rp. 6.000  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 5.000  |

---

**Jumlah : Rp 151.000**

Halaman 7 dari Halaman 7  
Penetapan Nomor : 296/Pdt.P/2018/PN Bgl